



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 220/Pid.B/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WAHYU ARDHIMAS PUTRA alias BOWO
Tempat Lahir : Trenggalek
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 03 Febuari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cenderawasih XII Kompleks Perumahan Harapan Indah Kota Sorong Provinsi Papua Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 220/Pid.B/LH/2019/PN Son tanggal 16 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/LH/2019/PN Son tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa WAHYU ARDHIMAS PUTRA alias BOWO** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 08.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019, bertempat di Jl. Ahmad Yani Pelabuhan Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal 1. Penetapan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta yang bekerja dengan cara memanfaatkan hasil hutan kayu maka Terdakwa mengontrak kantornya yang bergabung dengan Tempat Penjualan Kayu (TPK) di Kilo Meter 8 (delapan) Kota Sorong dengan nama TPK UD REZA ADITIA.

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai wiraswasta yaitu Terdakwa berusaha dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa membeli kayu hasil tebangan Operator yang didapat dari hutan (kayu milik masyarakat ulayat) kemudian kayu-kayu tersebut dibawa ke Tempat Penjualan Kayu (TPK) di Kilo Meter 8 (delapan) Kota Sorong untuk selanjutnya disekap guna mendapatkan kelurusan kayu selanjutnya kayu-kayu tersebut di sortir oleh Saksi HIBAHTUL FAIZ AHDA (selaku Grader) yang tugasnya menyortir (memilah) kayu untuk dipisahkan yang nantinya kayu hasil pilahan tersebut yang kualitasnya baik untuk dikirim ke Surabaya sedangkan yang kualitasnya kurang baik untuk dijual lokal di Kota Sorong.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengiriman Kayu Olahan jenis Merbau yaitu Terdakwa menggunakan Jasa Angkut PT. Pelayaran Salam Pasifik Indonesia Line (SPIL) pada bulan November 2018 dan PT. Pelayaran Tempuran Emas (TEMAS) pada bulan Desember 2019 dan bulan Mei 2019, yang mana pada PT. SPIL periode tanggal 06 November 2018 Terdakwa telah menggunakan sebanyak 26 (dua puluh enam) Kontainer untuk memuat/mengangkut hasil hutan berupa kayu balok (kayu olahan) jenis Merbau, periode tanggal 13 November 2018 Terdakwa telah menggunakan sebanyak 20 (dua puluh) Kontainer untuk memuat/mengangkut hasil hutan berupa kayu balok (kayu olahan) jenis Merbau dan periode tanggal 26 November 2018 Terdakwa telah menggunakan sebanyak 18 (delapan belas) Kontainer untuk memuat/mengangkut hasil hutan berupa kayu balok (kayu olahan) jenis Merbau. Kemudian pada PT. TEMAS pada bulan Desember 2018 Terdakwa telah menggunakan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kontainer untuk memuat/mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan jenis Merbau dan pada bulan Mei 2019 Terdakwa telah menggunakan sebanyak 4 (empat) Kontainer untuk memuat/mengangkut hasil hutan berupa olahan jenis Merbau.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu/hasil hutan kayu dari lokasi tempat pengumpulan/pembelian kayu asal ke Tempat Penjualan Kayu (TPK)

Hal 2. Penetapan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD. REZA ADITIA di Kilo Meter 8 (Delapan) selanjutnya ke pelabuhan muat (Kota Sorong) untuk dikirimkan ke tujuan akhir (Surabaya) yaitu Terdakwa hanya dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa :

1. Nota Angkutan No. 0002/Nota-JMS/XI/2019 tanggal 16 April 2019 Rekapitulasi pengangkutan jenis Merbau jumlah 532 batang Volume 15,66767 M³ yang ditanda tangani pemilik kayu / penerbit dari IUIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur (Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS);
2. Nota Angkutan No. 0002/Nota-JMS/XI/2019 tanggal 16 April 2019 Rekapitulasi pengangkutan jenis Merbau jumlah 95 batang volume 3,0800 M³ yang ditandatangani pemilik kayu / penerbit dari IUIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur (Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS);
3. Daftar Kayu Olahan (DKO) No. 0002DKO - JMS/XI/2019 tanggal 16 April 2019 jenis kayu olahan Merbau Gergajian panjang 400 Lebar 10 tebal 10 KPG/BDL/IKT 55 Voume 2.2000 M3, panjang 220 lebar 10 tebal 10 KPG/BDL/IKT 44 Volume 0,8800 M3 yang ditanda tangani pemilik kayu/ ditanda tangani pemilik kayu / penerbit dari IUIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur (Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS);
4. Nota Angkutan No. 0002/Nota-JMS/XI/2019 tanggal 7 Mei 2019, rekapitulasi pengangkutan jenis Merbau jumlah 375 batang, Volume 14.6700 M3 yang ditandatangani pemilik kayu / penerbit dari IUIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur (Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS);
5. Daftar Kayu Olahan (DKO) No. 0002DKO-JMS/XI/2019 tanggal 7 Mei 2019 nama kayu olahan Merbau Gergajian Panjang 400 Lebar 10 Tebal 10 KPG/BDL/IKT 243 Volume 9.7200 M3, Panjang 220 Lebar 10 Tebal 10 KPG/BDL/IKT 132 Volume 4.9500 M3 yang ditandatangani pemilik kayu / penerbit dari IUIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur (Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS);
6. Nota Angkut No. 000012/Nota-JMS/IV/2018 tanggal 14 Mei 2018 rekapitulasi pengangkutan jenis Merbau jumlah 84 batang Volume 3,1353 M3 yang ditandatangani pemilik kayu / penerbit dari IUIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur (Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS);
7. Daftar Kayu Olahan No. 000012/DKO/JMS/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 Merbau Gergajian Panjang 210 Lebar 20 Tebal 15 jumlah 18 Volume 1.1340 M3, Panjang 210 Lebar 15 Tebal 15 jumlah 16 Volume 0.5733 M3, Panjang 210 Lebar 15 Tebal 13 jumlah 14 Volume 0.5733 M3, Panjang 210 Lebar 15 Tebal 10 jumlah 10 Volume 0.3150 M3, Panjang 210 Lebar 15 Tebal 5 jumlah 16 Volume 0.2520 M3, Panjang 210 Lebar 10 Tebal 5 Jumlah 10 Volume 0,1050 M3;
8. Nota Perusahaan No. 000017/NP/JMS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, Rekapitulasi kayu yang diangkut jenis Broti jumlah 333 batang Volume 12,2063 M3, Papan Tebal jumlah 67 batang Volume 1,0553 M3 yang ditandatangani

Hal 3. Penetapan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kayu / penerbit dari IUIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur (Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS):

9. Daftar Kayu Olahan No. 000017/DKO/NP/JMS/XII/2018, Kayu Gergajian Tebal 15 Lebar 20 Panjang 210 Jumlah 67, Kayu Gergajian Tebal 15 Lebar 15 Panjang 210 jumlah 87, Kayu Gergajian Tebal 10 Lebar 15 Panjang 210 Jumlah 95, Kayu Gergajian Tebal 5 Lebar 15 Panjang 210 Jumlah 67, Kayu Gergajian Tebal 5 Lebar 10 Panjang 210 Jumlah 84;

Bahwa dokumen-dokumen berupa Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Nota Angkut yang dipegang oleh Terdakwa dan digunakan dalam pengangkutan kayu olahan jenis Merbau tujuan Surabaya dengan menggunakan Jasa Angkut PT. SPIL dan PT. TEMAS yang diterbitkan dari IUIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur yang ditanda tangani Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS adalah tidak sah atau direkayasa Terdakwa sendiri, karena semua surat/dokumen yang dimiliki Terdakwa bukan sebagaimana mestinya/berbeda dengan yang dikeluarkan oleh CV. Jaya Makmur Sejahtera sebagaimana dikerjakan oleh Saksi LAILUR RAHMAN selaku Genis PKG CV. Jaya Makmur Sejahtera.

Bahwa Terdakwa dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu untuk di jual dalam bentuk kayu olahan, baik untuk dijual secara lokal di Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan untuk diangkut dan dijual ke luar Kota Sorong (Surabaya) yaitu Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan.hasil hutan, yang mana Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bukan merupakan naman dokumen tetapi merupakan terminologi umum (*General Term*) yang didalamnya terdiri dari beberapa bagian/nama dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.

Bahwa dokumen yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan yang termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah:

- a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);
- c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
- e. Surat Angkutan Lelang (SAL);
- f. Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan

Bahwa Terdakwa dalam pemanfaatan hasil hutan kayu yang diambil dari hutan milik masyarakat ulayat (hutang hak) Terdakwa juga tidak dilengkapi dengan

Hal 4. Penetapan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Nota Angkutan dan Surat Keterangan Asal Usul. Padahal diketahui bahwa setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi *Nota Angkutan* atau *Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)*, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), maka pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang telah dimasukkan kedalam Kontainer yang menggunakan Jasa Angkut PT. TEMAS sebanyak 9 (sembilan) Kontainer yaitu :

1. Peti Kemas (Kontainer) TEGU 2903802.22 G
2. Peti Kemas (Kontainer) TEGU 2910643.22 GI;
3. Peti Kemas (Kontainer) TEGU 2939718.22 GI;
4. Peti Kemas (Kontainer) TEGU 2909631.22 GI;
5. Peti Kemas (Kontainer) Nomor Kontainer TEGU 3000745.
6. Peti Kemas (Kontainer) Nomor Kontainer TEGU 2967432.
7. Peti Kemas (Kontainer) Nomor Kontainer TEGU 3006722.
8. Peti Kemas (Kontainer) Nomor Kontainer TEGU 2861749.
9. Peti Kemas (Kontainer) Nomor Kontainer TEGU 2880878.

dilakukan penyitaan oleh Kepolisian Daerah Papua Barat dan selanjutnya Terdakwa kemudian diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa WAHYU ARDHIMAS PUTRA alias BOWO** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, telah *melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta yang bekerja dengan cara memanfaatkan hasil hutan kayu maka Terdakwa mengontrak kantornya yang bergabung dengan Tempat Penjualan Kayu (TPK) di Kilo Meter 8 (delapan) Kota Sorong dengan nama TPK UD REZA ADITIA.

Hal 5. Penetapan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai wiraswasta yaitu Terdakwa berusaha dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa membeli kayu hasil tebangan Operator yang didapat dari hutan (kayu milik masyarakat ulayat) kemudian kayu-kayu tersebut dibawa ke Tempat Penjualan Kayu (TPK) di Kilo Meter 8 (delapan) Kota Sorong untuk selanjutnya disekap guna mendapatkan kelurusan kayu selanjutnya kayu-kayu tersebut di sortir oleh Saksi HIBAHTUL FAIZ AHDA (selaku Grader) yang tugasnya menyortir (memilah) kayu untuk dipisahkan yang nantinya kayu hasil pilahan tersebut yang kualitasnya baik untuk dikirim ke Surabaya sedangkan yang kualitasnya kurang baik untuk dijual lokal di Kota Sorong.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengiriman Kayu Olahan jenis Merbau yaitu Terdakwa menggunakan Jasa Angkut PT. Pelayaran Salam Pasifik Indonesia Line (SPIL) pada bulan November 2018 dan PT. Pelayaran Tempuran Emas (TEMAS) pada bulan Desember 2019 dan bulan Mei 2019, yang mana pada PT. SPIL periode tanggal 06 November 2018 Terdakwa telah menggunakan sebanyak 26 (dua puluh enam) Kontainer untuk memuat/mengangkut hasil hutan berupa kayu balok (kayu olahan) jenis Merbau, periode tanggal 13 November 2018 Terdakwa telah menggunakan sebanyak 20 (dua puluh) Kontainer untuk memuat/mengangkut hasil hutan berupa kayu balok (kayu olahan) jenis Merbau dan periode tanggal 26 November 2018 Terdakwa telah menggunakan sebanyak 18 (delapan belas) Kontainer untuk memuat/mengangkut hasil hutan berupa kayu balok (kayu olahan) jenis Merbau. Kemudian pada PT. TEMAS pada bulan Desember 2018 Terdakwa telah menggunakan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kontainer untuk memuat/mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan jenis Merbau dan pada bulan Mei 2019 Terdakwa telah menggunakan sebanyak 4 (empat) Kontainer untuk memuat/mengangkut hasil hutan berupa olahan jenis Merbau.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu/hasil hutan kayu dari lokasi tempat pengumpulan/pembelian kayu asal ke Tempat Penjualan Kayu (TPK) UD. REZA ADITIA di Kilo Meter 8 (Delapan) selanjutnya ke pelabuhan muat (Kota Sorong) untuk dikirimkan ke tujuan akhir (Surabaya) yaitu Terdakwa hanya dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa :

1. Nota Angkutan No. 0002/Nota-JMS/XI/2019 tanggal 16 April 2019 Rekapitulasi pengangkutan jenis Merbau jumlah 532 batang Volume 15,66767 M³ yang ditanda tangani pemilik kayu / penerbit dari UIIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur (Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS);
2. Nota Angkutan No. 0002/Nota-JMS/XI/2019 tanggal 16 April 2019 Rekapitulasi pengangkutan jenis Merbau jumlah 95 batang volume 3,0800 M³ yang

Hal 6. Penetapan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pemilik kayu / penerbit dari IUIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur (Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS);

3. Daftar Kayu Olahan (DKO) No. 0002DKO - JMS/XI/2019 tanggal 16 April 2019 jenis kayu olahan Merbau Gergajian panjang 400 Lebar 10 tebal 10 KPG/BDL/IKT 55 Voume 2.2000 M3, panjang 220 lebar 10 tebal 10 KPG/BDL/IKT 44 Volume 0,8800 M3 yang ditanda tangani pemilik kayu/ ditanda tangani pemilik kayu / penerbit dari IUIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur (Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS);
4. Nota Angkutan No. 0002/Nota-JMS/XI/2019 tanggal 7 Mei 2019, rekapitulasi pengangkutan jenis Merbau jumlah 375 batang, Volume 14.6700 M3 yang ditandatangani pemilik kayu / penerbit dari IUIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur (Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS);
5. Daftar Kayu Olahan (DKO) No. 0002DKO-JMS/XI/2019 tanggal 7 Mei 2019 nama kayu olahan Merbau Gergajian Panjang 400 Lebar 10 Tebal 10 KPG/BDL/IKT 243 Volume 9.7200 M3, Panjang 220 Lebar 10 Tebal 10 KPG/BDL/IKT 132 Volume 4.9500 M3 yang ditandatangani pemilik kayu / penerbit dari IUIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur (Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS);
6. Nota Angkut No. 000012/Nota-JMS/IV/2018 tanggal 14 Mei 2018 rekapitulasi pengangkutan jenis Merbau jumlah 84 batang Volume 3,1353 M3 yang ditandatangani pemilik kayu / penerbit dari IUIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur (Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS);
7. Daftar Kayu Olahan No. 000012/DKO/JMS/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 Merbau Gergajian Panjang 210 Lebar 20 Tebal 15 jumlah 18 Volume 1.1340 M3, Panjang 210 Lebar 15 Tebal 15 jumlah 16 Volume 0.5733 M3, Panjang 210 Lebar 15 Tebal 13 jumlah 14 Volume 0.5733 M3, Panjang 210 Lebar 15 Tebal 10 jumlah 10 Volume 0.3150 M3, Panjang 210 Lebar 15 Tebal 5 jumlah 16 Volume 0.2520 M3, Panjang 210 Lebar 10 Tebal 5 Jumlah 10 Volume 0,1050 M3;
8. Nota Perusahaan No. 000017/NP/JMS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, Rekapitulasi kayu yang diangkut jenis Broti jumlah 333 batang Volume 12,2063 M3, Papan Tebal jumlah 67 batang Volume 1,0553 M3 yang ditandatangani pemilik kayu / penerbit dari IUIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur (Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS);
9. Daftar Kayu Olahan No. 000017/DKO/NP/JMS/XII/2018, Kayu Gergajian Tebal 15 Lebar 20 Panjang 210 Jumlah 67, Kayu Gergajian Tebal 15 Lebar 15 Panjang 210 jumlah 87, Kayu Gergajian Tebal 10 Lebar 15 Panjang 210 Jumlah 95, Kayu Gergajian Tebal 5 Lebar 15 Panjang 210 Jumlah 67, Kayuau Gergajian Tebal 5 Lebar 10 Panjang 210 Jumlah 84;

Bahwa dokumen-dokumen berupa Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Nota Angkut yang dipegang oleh Terdakwa dan digunakan dalam pengangkutan kayu olahan jenis Merbau tujuan Surabaya dengan menggunakan Jasa Angkut PT. SPIL

Hal 7. Penetapan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. TEMAS yang diterbitkan dari IUIPHHK Lanjutan CV. Jaya Makmur yang ditanda tangani Sdr. ACH. SHOHIBUL ANAS adalah tidak sah atau direkayasa Terdakwa sendiri, karena semua surat/dokumen yang dimiliki Terdakwa bukan sebagaimana mestinya/berbeda dengan yang dikeluarkan oleh CV. Jaya Makmur Sejahtera sebagaimana dikerjakan oleh Saksi LAILUR RAHMAN selaku Genis PKG CV. Jaya Makmur Sejahtera.

Bahwa Terdakwa dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu untuk di jual dalam bentuk kayu olahan, baik untuk dijual secara lokal di Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan untuk diangkut dan dijual ke luar Kota Sorong (Surabaya) yaitu Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan.hasil hutan, yang mana Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bukan merupakan naman dokumen tetapi merupakan terminologi umum (*General Term*) yang didalamnya terdiri dari beberapa bagian/nama dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.

Bahwa dokumen yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan yang termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah:

- a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);
- c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
- e. Surat Angkutan Lelang (SAL);
- f. Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan

Bahwa Terdakwa dalam pemanfaatan hasil hutan kayu yang diambil dari hutan milik masyarakat ulayat (hutang hak) Terdakwa juga tidak dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dan Surat Keterangan Asal Usul. Padahal diketahui bahwa setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi *Nota Angkutan* atau *Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)*, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), maka pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang telah dimasukkan kedalam Kontainer yang menggunakan Jasa Angkut PT. TEMAS sebanyak 9 (sembilan) Kontainer yaitu :

Hal 8. Penetapan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peti Kemas (Kontainer) TEGU 2903802.22 G
2. Peti Kemas (Kontainer) TEGU 2910643.22 GI;
3. Peti Kemas (Kontainer) TEGU 2939718.22 GI;
4. Peti Kemas (Kontainer) TEGU 2909631.22 GI
5. Peti Kemas (Kontainer) Nomor Kontainer TEGU 3000745.
6. Peti Kemas (Kontainer) Nomor Kontainer TEGU 2967432.
7. Peti Kemas (Kontainer) Nomor Kontainer TEGU 3006722.
8. Peti Kemas (Kontainer) Nomor Kontainer TEGU 2861749.
9. Peti Kemas (Kontainer) Nomor Kontainer TEGU 2880878.

dilakukan penyitaan oleh Kepolisian Daerah Papua Barat dan selanjutnya Terdakwa kemudian diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2019, tanggal 29 Agustus 2019, tanggal 09 September 2019, tanggal 25 September 2019 dan tanggal 02 Oktober 2019 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Sorong sebagaimana Surat Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : B-178/R.1.13/09/2019 tanggal 23 September 2019 dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 220/Pid.B/2019/PN.Son. atas Nama Terdakwa **WAHYU ARDHIMAS PUTRA alias BOWO**, Tidak Dapat Diterima

Hal 9. Penetapan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Berkas perkara tersebut, yaitu berkas perkara Penyidikan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H. dan Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ALWIN MYCHEL RAMBI, S.H, Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISMAIL WAEL, S.H.

GRACEY N. MANUHUTU, S.H.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF, SH

Hal 10. Penetapan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Son